



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx Binti xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Rt. 001 Rw. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, dengan domisili elektronik pada alamat email:Syakilawarung@gmail.com sebagai Penggugat, melawan

xxxxx xxxxxx Bin xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kendal, 01 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Rt. 001 Rw. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka dengan domisili elektronik pada alamat email:Syakilawarung4@gmail.com; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mur, tanggal 19 Juli 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kontrakan Kampung Garam Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sampai bulan Mei 2015 kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah Kontrakan xxxxxxxx RT/RW. 001/001, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka kurang lebih selama 4 (empat) Tahun ( Juni 2018 - Juli 2022) ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Ananda Agung Nugroho, Jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Banyuwangi, 5 Oktober 2015;

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Adinda Syakila Atma Siva, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir

Banyuwangi, 24 Oktober 2016;

(semua dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 14 (empat belas) Mei 2022 sampai bulan Juli 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2022:

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya di club malam ditemani para ladies;

6.2 Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menghabiskannya dengan perempuan lain;

6.3 Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan misal dalam bertukar pendapat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 3 (tiga) Juli 2022 sudah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang kuliner dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak-anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kedua anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. Ananda Agung Nugroho, Jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Banyuwangi, 5 Oktober 2015 Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Maumere, 14 Mei 2010;

3.2. Adinda Syakila Atma Siva, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Banyuwangi, 24 Oktober 2016;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsidiar**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator Hakim yaitu Ahmad Muliadi, S.Sy, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Agustus 2022, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian/Berhasil Sebagian sebagaimana

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyataan para pihak tentang hasil mediasi dan hasil kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam akta Kesepakatan Perdamaian yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal terkait hak asuh (Hadlanah) dan nafkah pemeliharaan anak apabila hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, dan Tergugat setuju bersidang secara elektronik sehingga telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuat akun sebagai pengguna lain di meja e-Court,

Bahwa untuk memeriksa pokok perkara, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014 dihadapan Pejabat PPN KUA

*Halaman 6 dari 31 putusan Nomor*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014.

2. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan baik layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kampung Garam Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT/RW. 001/001, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka kurang lebih selama 4 (empat) tahun.

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Ananda Agung Nugroho, Jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Banyuwangi, 5 Oktober 2015

3.2. Adinda Syakila Atma Siva, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Banyuwangi, 24 Oktober 2016

Semua anak tersebut dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat

4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan terjadi perselisihan pada bulan Mei 2022 sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatan nomor 4. Kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi pertengkaran justru terjadi pada **bulan Juli 2022**, atau sejak Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maumere. Sedangkan pada bulan Mei 2022, hubungan dan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat masih berjalan dengan baik dan harmonis

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pada saat itu Penggugat berada di Pulau Jawa. Antara Penggugat dan Tergugat masih intens bertelfon setiap harinya.

5. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Juli 2022, sampai saat ini antara Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi dengan baik, tidak pernah saling bermalah-marah bahkan masih tidur bersama dalam satu kamar.
6. Bahwa benar Tergugat mengakui sering mabuk-mabukkan di *club* malam bersama dengan *ladies* sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan nomor 6.1. Namun hal tersebut dilakukan Tergugat bersama-sama dengan teman – teman Tergugat dan berkelompok.
7. Bahwa benar Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan nomor 6.2. Namun, alasan seringnya Tergugat meminjam uang dalam dalil tersebut yaitu untuk dihabiskan bersama perempuan lain tidak tepat, sebab Tergugat meminjam uang dalam rangka untuk kepentingan pengembangan usaha yang dikelola Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatan nomor 6.3. yang pada pokoknya menyatakan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Sebab Tergugat berpandangan, masih ada kecocokan dengan Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya komunikasi intens antara Tergugat dan Penggugat dalam membicarakan dan membangun usaha bersama.
9. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan suami istri sejak bulan Juli 2022 sebagaimana dalil

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatan nomor 7. Sampai dengan saat ini antara Tergugat dan Penggugat masih berhubungan badan.

10. Bahwa benar Tergugat berprofesi sebagai pedagang kuliner, namun dalil Penggugat nomor 8 yang menyatakan Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tidak benar.

Tergugat mempunyai penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya, namun apabila dikalkulasi setiap bulannya rata-rata penghasilan bersih yang diperoleh adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

11. Bahwa dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat bersedia membayar biaya pemeliharaan dengan melihat kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat tersebut diatas, Tergugat yakin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan Tergugat yakin bahwa kehidupan rumah tangganya akan rukun lagi, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan pada bulan Juli 2022 atau sejak Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maumere. Penggugat tetap mempertahankan dalil dalam surat gugatan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2022. Klaim Tergugat bahwa pada bulan tersebut hubungan dan komunikasi antara masih berjalan dengan baik adalah tidak benar. Sebab, meskipun Tergugat dan Penggugat sering saling bertelfon, namun isi percakapan dalam telepon tersebut didominasi oleh pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Juli 2022. Dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan tergugat masih berkomunikasi dengan baik, tidak pernah saling bermalah-marah adalah tidak benar sebab secara langsung maupun komunikasi melalui telfon, antara Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dalam rangka pengembangan usaha yang dikelola Tergugat dan Penggugat. Hal ini sebab dalil Tergugat tidak dapat dibuktikan secara nyata. Jumlah pinjaman uang dari Tergugat

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai puluhan juta, tidak sebanding dengan *output* pengembangan usaha yang dilakukan. Rencana Tergugat untuk memperbaiki tempat usaha berjalan tidak maksimal, selain itu rencana pembelian perabotan, meja dan kursi untuk usaha juga tidak terlaksana.

4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalam surat gugatan nomor 6.3. yang pada pokoknya menyatakan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga.
5. Bahwa dalil Tergugat pada poin no. 9 dalam jawabannya tidaklah dapat dipandang berdiri sendiri. Memang benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya badan layaknya suami istri. Namun, hal itu dilakukan Penggugat dalam keadaan terpaksa serta dalam tekanan. Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan, bahkan Penggugat diseret, ditarik dan disobek-sobek bajunya dan diancam akan dibunuh jika menolak melakukan hubungan badan dengan Tergugat. Oleh karenanya, demi keselamatan diri dan nyawa, Penggugat dengan terpaksa menyanggupi permintaan Tergugat untuk berhubungan badan.
6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan kalkulasi rata-rata penghasilan bersih yang diperoleh Tergugat adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Penggugat tetap pada dalil dalam surat gugatannya bahwa penghasilan bersih yang diperoleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahkan nilai tersebut merupakan penghasilan minimal yang diperoleh Tergugat dalam mengelola usaha berdagang kuliner, sangat dimungkinkan

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor



memperoleh penghasilan lebih dari nilai tersebut, bahkan Tergugat pernah memperoleh omset usaha dalam satu hari mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, Penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam jawaban repliknya yang pada pokoknya mempertahankan posita dalam surat gugatan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan pada bulan Mei 2022, sebab realita menunjukkan sampai dengan saat ini hubungan antara Tergugat dan Penggugat masih sangat baik, bahkan berjalan dengan romantis. Tergugat masih menjemput

*Halaman 12 dari 31 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat ketika tiba di Maumere setelah pulang kampung ke Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan antara Tergugat dan Penggugat masih tidur bersama dalam satu kamar. Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat justru terjadi karena adanya provokasi dari pihak ketiga yang berusaha memanfaatkan keadaan.

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya bahwa peminjaman uang yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah dalam rangka pengembangan usaha yang dikelola Tergugat dan Penggugat. Peminjaman uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan renovasi seperti cat dan semen. Mengingat, tempat usaha bersama Tergugat dan Penggugat merupakan tempat bekas bengkel sehingga harus di cat secara berulang. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan Tergugat adalah besar untuk pengembangan usaha tersebut.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga. Tergugat meyakini hubungannya dengan Penggugat masih cocok, bahkan pemilik kontrakan tempat Tergugat dan Penggugat tinggal saat ini belum mengetahui bahwa antara Tergugat dan Penggugat akan melaksanakan perceraian. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat masih berjalan dengan harmonis.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun, hal itu dilakukan Penggugat dalam keadaan terpaksa serta dalam tekanan

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengada-ngada dan tidak benar, sebab Tergugat baru saja memaksa Penggugat untuk berhubungan badan akhir-akhir ini semenjak perkara cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Maumere.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang tetap mempertahankan posita dalam surat gugatannya bahwa penghasilan bersih yang diperoleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Memang betul, Tergugat memperoleh pemasukan dari usaha kuliner sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun nilai itu merupakan pemasukan kotor sebab belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional usaha kuliner seperti misalnya pembayaran gaji karyawan.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat tersebut diatas, Tergugat yakin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan Tergugat yakin bahwa kehidupan rumah tangganya akan rukun lagi, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Adiana, NIK : 8510126806820002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 01 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Agus Sucipto (Kepala Keluarga) Nomor 5307102404200009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 24 April 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/03/VII/2014 atas nama Tergugat (Agus Sucipto) dan Penggugat (Adiana) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat tanggal 18 Juli 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.3;

Selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Siti Aruah binti Sulpi, lahir di Banyuwangi, 10 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, alamat tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, adalah Ibu kandung Penggugat;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Larantuka dan saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, lalu pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Geliting, Maumere sampai sekarang;

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Agung dan Syakila;
- Bahwa selama ini setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun mulai baru-baru ini sejak Penggugat pergi ke Jawa pada bulan Mei selama 2 (dua) bulan, Tergugat tidak pernah di rumah sering pergi keluar malam pulang pagi, saksi tanya katanya ada pesta terus, dan setiap pulang selalu bau minuman seperti moke;
- Bahwa Tergugat sering pergi sehingga saksi yang jaga warung makan bersama pembantu;
- Bahwa Tergugat juga sering berhutang sejak 1 (satu) tahun yang lalu di BRI dan 2-3 Koperasi yang katanya untuk membuka warung satu lagi tapi sampai sekarang Warungnya belum selesai, mau kembangkan usaha juga tidak ada hasilnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus lalu Tergugat dalam keadaan mabuk kemudian mengancam akan membunuh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya usaha warung makan yang setiap hari saksi ikut bantu jualan;
- Bahwa pendapatan setiap hari dari warung makan tersebut yang saksi serahkan setiap sore kepada Tergugat sekitar Rp 2.000.000(dua juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi Penggugat sudah tidak senang lagi ingin cerai saja;

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kalau gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka Tergugat yang akan keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan buka usaha di tempat yang satu lagi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung yang punya anak hanya Penggugat satu-satunya, tidak tega melihat anak tidak tenang dalam rumah tangganya
- Bahwa saksi sudah menasehati agar tidak bercerai akan tetapi Penggugat merasa tidak cocok lagi dengan perilaku Tergugat yang sering minum mabuk dan berhutang sehingga ingin bercerai saja dari Tergugat;

2. Maristela D. Natalia binti Petrus Simeon, Lahir di Wolontiban, tanggal 18 Desember 2001, Agama Katolik, Pendidikan SMA, alamat tempat tinggal Wagoknatar, xxxxxx, RW. 006, Desa Seusina, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sikka, adalah Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah 1 (satu) tahun bekerja di Warung makan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung makan di geliting dan mempunyai 8 (delapan) orang pekerja termasuk saksi;
- Bahwa saksi bekerja dan tinggal di lantai atas rumah yang dikontrak untuk warung makan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi digaji Rp 800.000/bulan dan uang harian Rp10.000/hari;

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sudah mengenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi akhir-akhir ini yang suka ribut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat minum minuman keras di rumah tetapi saksi sering merasakan aroma minuman keras seperti Moke dari Tergugat seperti habis minum setiap berpapasan dengan Tergugat di warung;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat menarik-narik lengan Penggugat dan saksi takut melihat kejadian tersebut sehingga saksi menghindar untuk tidak melihatnya;
- Bahwa pernah beberapa kali saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, terakhir beberapa hari yang lalu Tergugat marah-marah dan mengancam akan membunuh oma (ibu Penggugat) ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi saksi tidak tahu masih tidur satu kamar atau tidak;
- Bahwa saksi merasa kaget saat tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai tapi saksi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berharap agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nurmiati binti Abdurrahim, Lahir di Dusun Karang, tanggal 8 September 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Waipare,Rt.010,RW.005, Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, adalah tetangga Penggugat dan Tergugat; saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Warung makan digeliting;
- Bahwa Warung Penggugat dan Tergugat tersebut cukup ramai dikunjungi orang setiap harinya;
- Bahwa saksi berjualan ikan di depan Warung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap hari saksi melihat Tergugat berada di Warung dan saksi tidak pernah lihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat minum di tempat lain;
- Bahwa Saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2. Muhamad Fadli bin Baco Taher, Lahir di Geliting, tanggal 24 Agustus 1987, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan/perikanan, alamat tempat tinggal:Dusun xxxxxxxx, RT.002,RW.001, Geliting, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, adalah sahabat Tergugat;

Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bersahabat dengan Tergugat sejak tinggal di Geliting, saksi juga kenal dengan Penggugat;

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat punya usaha warung bersama Penggugat di Geliting;
- Bahwa saksi sering datang di Warung Tergugat untuk sekedar minum teh atau kopi;
- Bahwa dulu saksi kadang suka minum teh atau kopi dengan Tergugat di pinggir Pantai, pernah juga minum Bir beberapa kali tapi sudah lama tidak pernah lagi minum bersama;
- Bahwa saksi sering pergi mencari ikan di laut jadi tidak tahu kalau Tergugat ada minum mabuk lagi di tempat lain;
- Bahwa baru beberapa hari yang lalu saksi diberi tahu kalau Tergugat akan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati supaya jangan bercerai, ingat anak tetapi semua itu kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalani;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dalam sidang yang dilakukan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 20 dari 31 putusan Nomor*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim yaitu Ahmad Muliadi, S.sy, dan berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian/berhasil sebagian sedangkan tentang perceraianya tetap dilanjutkan dalam persidangan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah setuju untuk mengajukan perkara secara elektronik dengan domisili elektronik pada alamat email: syakilawaung@gmail.com, pihak Tergugat juga telah menyatakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik dan telah membuat akun sebagai pengguna lain di meja *e-Court* dengan domisili elektronik pada alamat email: syakilawarung4@gmail.com hal ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu cerai gugat, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa Penggugat, berdasarkan identitas sebagaimana tertulis dalam surat gugatan, bukti P.1 dan P.2 terbukti bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana bukti P.3 dan pernikahan tersebut saat ini dalam kondisi tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya di club malam ditemani para ladies, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menghabiskannya dengan perempuan lain, dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan misal dalam bertukar pendapat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dengan mengemukakan dalil-dalilnya sendiri. Tergugat telah membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan pertengkaran itu mulai terjadi setelah Tergugat mengetahui Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, Tergugat membenarkan sering pergi minum di club malam dengan ditemani para ladies tapi Tergugat tidak sendiri tapi berkelompok bersama teman-temannya, dan Tergugat membenarkan sering berhutang tapi untuk pengembangan usaha warung bukan dihabiskan bersama perempuan lain; ;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang belum bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami

*Halaman 23 dari 31 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga perlu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat telah didengar dua orang saksi yang salah satunya merupakan keluarga dari Penggugat, masing-masing Siti Aruah binti Sulpi (ibu kandung) dan Maristela D. Natalia binti Petrus Simeon (pembantu rumahtangga). Kedua saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah dan janji telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang mengenai apa yang diketahui dan dialaminya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling menguatkan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat pada pokoknya mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering keluar rumah setiap malam sejak Penggugat pergi ke Jawa pada bulan Mei dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan bau minuman, sering berhutang sejak setahun yang lalu yang katanya untuk membuka warung lagi dan mengembangkan usaha tapi tidak ada hasilnya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat pada pokoknya mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menarik menarik, saksi sering mencium aroma minuman seperti moke dari Tergugat jika berpapasan di warung adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, dan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2014, setelah menikah tinggal berpindah-pindah rumah, terakhir tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxxx RT/RW. 001/001, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan, penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan suka pinjam uang katanya untuk buka warung satu lagi dan untuk pengembangan usaha warungnya tapi tidak ada hasilnya;

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para saksi mengatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhamad Fadli bin Baco Taher) dan Nurmiati binti Abdurrahim, keterangan 2 orang saksi Tergugat pada pokoknya mengatakan saksi 1 tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihat Tergugat minum mabuk di warung tempat usahanya tapi tidak tahu Tergugat minum di tempat lain atau tidak. Saksi 2 Tergugat juga pada pokoknya mengatakan dulu pernah minum bir bersama Tergugat tapi lama sudah tidak minum bersama lagi tapi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sibuk pergi mencari di laut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa setelah menikah tanggal 18 Juli 2014 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah Kontrakan xxxxxxxx RT/RW. 001/001, xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, dan memiliki 2 (dua) orang anak tetapi pada bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul pertengkaran atau percekcoakan disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering pinjam uang tapi tidak jelas pemanfaatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar persidangan melalui seorang Mediator Hakim, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak bisa berdamai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan walaupun pada kenyataannya masih tinggal dalam satu atap akan tetapi antara suami istri tidak lagi merasakan kedamaian dalam rumah tangga dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah dan Penggugat masih melaksanakan kewajibannya melayani kebutuhan biologis terhadap pasangannya dengan terpaksa karena dipaksa dengan ancaman namun demikian Penggugat juga tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, dengan mengesampingkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan,

*Halaman 27 dari 31 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 (dua) yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Ananda Agung Nugroho dan Adinda Syakila Atma Siva;

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat demi kepentingan dan psikologis anak sebagaimana tersebut dalam akta kesepakatan perdamaian, oleh karena itu dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat maka dua orang anak sebagaimana tersebut di atas ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat minta nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan setiap bulan kepada anak-anak tersebut, dan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut sejumlah minimal Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan selanjutnya majelis hakim perlu menetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. Ananda Agung Nugroho, Jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Banyuwangi, 5 Oktober 2015 Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Maumere, 14 Mei 2010
  - 3.2. Adinda Syakila Atma Siva, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Banyuwangi, 24 Oktober 2016;  
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak minimal sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I  
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera

Mustajib, S.H.I

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses /ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.20.00000
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp210.000,00</b>

( dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor